

**KEKUATAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM  
GUGATAN HARTA BERSAMA**

**NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : INTAN ALPIDOH  
NIM : 20416274201080  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**KEKUATAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM  
GUGATAN HARTA BERSAMA**

Yang disusun oleh Intan Alpidoh (20416274201080), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Lia Amaliya, S.H., M.H.  
NIDN. 0422098404

Pembimbing II



Muhammad Abas, S.H., M.H.  
NIDN.0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.  
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**KEKUAT PERJAJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA  
DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H.
2. Muhamad Abas, S.H., M.H.
3. Adyan Lubis, S.H., M.H.

~~Impfimpf~~  
~~Achse~~

Disahkan oleh Program Studi Ilmu  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

*[Signature]*

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.  
NIDN. 0408059201

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Intan Alpidoh

NIM : 20416274201080

No.HP : 089631745255

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**"KEKUATAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA"**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Intan Alpidoh

NIM. 20416274201080

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Nama : Intan Alpidoh  
NIM : 20416274201080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi :

**KEKUATAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM  
GUGATAN HARTA BERSAMA**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Penguji

1. Lia Amaliya, S.H., M.H.
2. Muhamad Abas, S.H., M.H.
3. Sartika Dewi, S.H., M.H.


.....  
.....  
.....

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

  
Lia Amaliya, S.H., M.H.  
NIDN. 0422098404


Dosen Pembimbing II

  
Muhamad Abas, S.H., M.H.  
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

  
Lia Amalya, S.H., M.H.  
 NIDN. 0422098404

Dosen Pembimbing II

  
Muhamad Abas, S.H., M.H.  
 NIDN.0422048002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah **“KEKUATAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN DAN AKIBATNYA DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA”** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Lia Amaliya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Triadi Tiawardana, S.H. & Rekan-rekan yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 29 Agustus 2024

Penulis